



KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT NAGARI (LPMN)

NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa Untuk Menggerakkan Dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Secara Terpadu Dan Terarah Melalui Prakarsa Dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat Serta Dalam Rangka Menciptakan Ketahanan Masyarakat Yang Mantap Di Nagari Barung-Barung Balantai Timur, Dipandang Perlu Mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Barung-Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Barung-Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4155);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 20.. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20.. Nomor ..);

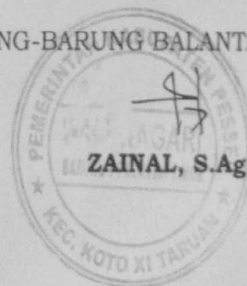
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMN) Nagari Barung-Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga nagari yang dianggap mampu dan cakap sebagai mitra kerja pemerintah nagari dalam merencanakan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan di nagari;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Barung-Barung Balantai Timur dan sumber-sumber lainnya yang sah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barung-Barung
 Balantai Timur
 Pada tanggal : 04 Januari 2021

WALI NAGARI

BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Barung-Barung Balantai Timur;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Barung-Barung Balantai Timur

Nomor : 05 Tahun 2021

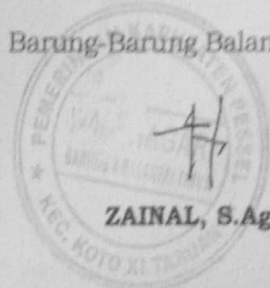
Tanggal : 04 Januari 2021

Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Barung-Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan

NO	NAMA	JABATAN
1	Danlur Rj. Langik	Ketua
2	Weni Sumatri	Sekretaris
3	H. Jamalis	Bendahara
4	Aburasin Ml. Mansua	Ketua Seksi Agama
5	Herman Ml. Malelo	Anggota
6	Iskandar Ml. Alam	Anggota
7	Harri Anggara	Ketua Seksi Pemuda, Olahraga & Kesenian
8	Miken Chani	Anggota
9	Mulyadi Tuak Gamuak	Anggota
10	Indra Junaldi	Ketua Seksi Keamanan dan Ketertiban
11	Sulaiman	Anggota
12	Zulkifli	Anggota
14	Tamsir Bila Kayo, S.Pd	Ketua Seksi Pendidikan & Pencerangan
15	Nely Hartati, S.Pd	Anggota
16	Marneliya	Anggota
17	Marjohan	Ketua Seksi Lingkungan Hidup
18	Mulyadi	Anggota
19	Ulneldi	Anggota
20	Zamal	Ketua Seksi Pembangunan Ekonomi & Koperasi
23	Hamdani	Anggota
24	Indra Geni	Anggota
25	Yuliarti	Ketua Seksi Kesehatan, Kependudukan dan KB
26	Liza Wati	Anggota
27	Weni Sumatri	Anggota
28	Zainal	Ketua Seksi Kesejahteraan Sosial
29	Tamsir	Anggota
30	Harsim	Anggota
31	Anismawati	Ketua Seksi Pemberdayaan Perempuan
32	Deswita	Anggota
33	Susrianti	Anggota

WALI NAGARI

Barung-Barung Balantai Timur



ZAINAL, S.Ag